



**P U T U S A N**

**Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZULKIFLI MUHAMMAD ;**  
Tempat lahir : Pantoen Ranyeuk M ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Juli 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Keude, Kelurahan Pantan Ranyeuk  
M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten  
Aceh Timur, Provinsi Aceh ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2739/2016/S.677.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2740/2016/S.677.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2741/2016/S.677.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2742/2016/S.677.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Muhammad pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Hotel Grand Nusantara Jalan Amal Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan kasus dari tertangkapnya sdr. Sukri Ismail, sdr. Abdullah Ibrahim dan sdr. Abdul Jabar (dalam berkas terpisah) oleh petugas BNN pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Gagak Hitam seberang loket CV Pelangi Kecamatan Sunggal Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang melakukan transaksi Narkotika;
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. Sukri Ismail, sdr. Abdullah Ibrahim, dan sdr. Abdul Jabar (dalam berkas terpisah), diperoleh informasi bahwa sdr. Sukri Ismail (berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa Zulkifli Muhammad untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada sdr. Abdullah Ibrahim dan sdr. Abdul Jabar (dalam berkas terpisah) ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari sdr. Sukri Ismail tersebut selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) segera melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Zulkifli Muhammad dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Hotel Grand Nusantara Jalan Amal Medan Provinsi Sumatera Utara, petugas BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkifli Muhammad ;
- Bahwa penyerahan Narkotika dari Terdakwa Zulkifli Muhammad kepada sdr. Sukri Ismail (dalam berkas terpisah) bermula pada saat Terdakwa Zulkifli Muhammad, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, Terdakwa ditelepon oleh Pon (DPO) dengan nomor telepon yang tidak diingat lagi dan Pon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa paket Narkotika dari Aceh ke Medan dengan dijanjikan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi karena Terdakwa tidak berani, kemudian Pon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk dicarikan orang lain untuk mengantarkan paket Narkotika tersebut dari Aceh ke Medan ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) dengan nomor telepon 082367276440 dan Terdakwa menggunakan nomor telepon 081314709613, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) "Kamu mau bawa paket ini" kemudian dijawab oleh sdr. Sukri "Tunggu dulu bang saya pikir-pikir dulu", sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Sukri dan mengatakan "Ada mobil enggak", kemudian Sukri jawab "Tidak ada, kita rental saja", kemudian Terdakwa menjawab "Cari itu mobil" dan dijawab oleh Sukri "Oke". Selanjutnya setelah selesai Sholat Jumat Sukri menelpon Terdakwa dan mengatakan "Mobil sudah ada siapa yang antar paket", kemudian Terdakwa menjawab "nanti ku kirim nomor telepon yang antar paket", kemudian Sukri mengatakan "Berapa banyak paketnya" dan Terdakwa menjawab "banyak" dan Terdakwa mengatakan kepada Sukri "Berapa kamu mau upah", Sukri menjawab "ga tau berapa karena saya tidak biasa antar paket ini terserah bang saja" kemudian Terdakwa menjawab "Iya 50 (lima puluh) mau, Sukri menjawab "Terserah abang saja", kemudian Terdakwa menelpon Pon (DPO) dan mengatakan orangnya sudah ada yang mau mengantarkan paket, kemudian Pon (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ini ada nomor orang yang akan mengantarkan paket ke orang kamu dengan nomor Terdakwa tidak ingat. Setelah Terdakwa mendapatkan sms dari Pon (DPO) nomor handphone

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan menyerahkan paket tersebut, nomor handphone tersebut Terdakwa kirim ke nomor sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) ;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar sore hari sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa dan mengatakan paket Narkotika sudah diterima, kemudian Terdakwa mengatakan antar paket Narkotika tersebut ke Medan dan kamu jangan takut karena ada orang yang mengawasi kamu ;
- Bahwa paket narkotika yang dibawa sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) atas perintah Terdakwa yang dibawa dari Aceh ke Medan tersebut berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua karung) yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto  $\pm$  21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Ekstasi sebanyak  $\pm$  100.000 (seratus ribu) butir Ekstasi dengan berat 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris, Nomor 242/VX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Mei 2015, barang bukti yang disita dari sdr. Sukri Ismail (dalam berkas terpisah) berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9667 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0018 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9694 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0076 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9901 gram;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0389 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0075 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0079 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0252 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0280 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9908 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0214 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0475 gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0067 gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0045 gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0474 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0077 gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0498 gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0087 gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7845 gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7466 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7497 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7190 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7470 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7843 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6960 gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7395 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7078 gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7563 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7045 gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7092 gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7392 gram;
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7687 gram;
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6875 gram;
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7949 gram;
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7868 gram;
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7708 gram;
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6921 gram;
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7267 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 21 Nomor 1 ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 22 Nomor 2 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 23 Nomor 3 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 24 Nomor 4 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 25 Nomor 5 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 26 Nomor 6 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 27 Nomor 7 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 28 Nomor 8 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 29 Nomor 9 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 30 Nomor 10 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 31 Nomor 11 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 32 Nomor 12 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 33 Nomor 13 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 34 Nomor 14 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 35 Nomor 15 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 36 Nomor 16 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 37 Nomor 17 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 38 Nomor 18 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 39 Nomor 19 ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna putih logo kuda didalam bungkus plastik bening kode 40 Nomor 20 ;

Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, α- dimetil-3,4 (metilendioksi) *fenetilamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 21;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 22;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 23;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 24;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 25;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 26;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 27;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 28;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 29;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 30;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 31;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 32;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 33;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 Nomor 34;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 35;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 36;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 Nomor 37;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 Nomor 38;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 19 Nomor 39;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 20 Nomor 40;

Tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3556 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4217 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3557 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3378 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4622 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4218 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4244 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4356 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4255 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4465 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4185 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4188 gram;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4310 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3972 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3994 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4371 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4320 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4407 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7363 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7037 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6862 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6805 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7075 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7264 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6547 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6644 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6798 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6586 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6852 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7321 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7177 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7356 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7382 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6495 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6792 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Muhammad pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Hotel Grand Nusantara Jalan Amal Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tertangkapnya sdr. Sukri Ismail, sdr. Abdullah Ibrahim dan sdr. Abdul Jabar (dalam berkas terpisah) oleh petugas BNN pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Gagak Hitam seberang loket CV Pelangi Kecamatan Sunggal Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang melakukan transaksi Narkotika;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan interogasi terhadap sdr. Sukri Ismail, sdr. Abdullah Ibrahim, dan sdr. Abdul Jabar (dalam berkas terpisah), diperoleh informasi bahwa sdr. Sukri Ismail (dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa Zulkifli Muhammad untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada sdr. Abdullah Ibrahim dan sdr. Abdul Jabar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Sukri Ismail (dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) segera melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Zulkifli Muhammad dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Hotel Grand Nusantara Jalan Amal Medan Provinsi Sumatera Utara, petugas BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkifli Muhammad;
- Bahwa Terdakwa Zulkifli Muhammad, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, Terdakwa ditelepon oleh Pon (DPO) dengan nomor telepon yang tidak diingat lagi dan Pon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa paket Narkotika dari Aceh ke Medan dengan dijanjikan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi karena Terdakwa tidak berani, kemudian Pon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk dicarikan orang lain untuk mengantarkan paket narkotika tersebut dari Aceh ke Medan;
- Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) dengan nomor telepon 082367276440 dan Terdakwa menggunakan nomor telepon 081314709613, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sukri "Kamu mau bawa paket ini" kemudian dijawab oleh sukri "Tunggu dulu bang saya pikir-pikir dulu", sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menelpon sukri dan mengatakan "Ada mobil enggak", kemudian sukri jawab "Tidak da, kita rental saja", kemudian Terdakwa menjawab "Cari itu mobil" dan dijawab oleh sukri "Oke" ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 setelah selesai sholat jumat sukri menelpon Terdakwa dan mengatakan "Mobil sudah ada siapa yang antar paket", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti kukirim nomor telepon yang antar paket", kemudian sukri mengatakan "Berapa banyak paketnya"

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



dan Terdakwa menjawab “Banyak” dan Terdakwa mengatakan kepada Sukri “Berapa kamu mau upah”, Sukri jawab “Ga tau berapa karena saya tidak biasa antar paket ini terserah bang saja” kemudian Terdakwa menjawab “Iya 50 (lima puluh) mau”, Sukri jawab “Terserah abang saja”, kemudian Terdakwa menelpon Pon (DPO) dan mengatakan orangnya sudah ada yang mau mengantar paket, kemudian Pon (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Ini ada nomor orang yang akan mengantar paket ke orang kamu dengan nomor Terdakwa tidak ingat. Setelah Terdakwa mendapatkan sms dari Pon (DPO) nomor handphone orang yang akan menyerahkan paket tersebut, nomor handphone tersebut Terdakwa kirim ke nomor sdr. Sukri (dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar sore hari sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa dan mengatakan paket Narkotika sudah diterima, kemudian Terdakwa mengatakan antar paket Narkotika tersebut ke Medan dan kamu jangan takut karena ada orang yang mengawasi kamu;
- Bahwa paket Narkotika yang dibawa sdr. Sukri (dalam berkas terpisah) atas perintah Terdakwa yang dibawa dari Aceh ke Medan tersebut berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua karung) yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto  $\pm$  21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Ekstasi sebanyak  $\pm$  100.000 (seratus ribu) butir Ekstasi dengan berat 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, Nomor 242/VX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Mei 2015, barang bukti yang disita dari sdr. Sukri Ismail (dalam berkas terpisah) berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9667 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0018 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9694 gram;





4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0076 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9901 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0389 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0075 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0079 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0252 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0280 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9908 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0214 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0475 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0067 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0045 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0474 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0077 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0498 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0087 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7845 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7466 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7497 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7190 gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7470 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7843 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6960 gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7395 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7078 gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7563 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7045 gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7092 gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7392 gram;
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7687 gram;
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6875 gram;
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7949 gram;
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7868 gram;
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7708 gram;
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6921 gram;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7267 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 21 Nomor 1 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 22 Nomor 2 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 23 Nomor 3 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 24 Nomor 4 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 25 Nomor 5 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 26 Nomor 6 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 27 Nomor 7 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 28 Nomor 8 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 29 Nomor 9 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 30 Nomor 10 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 31 Nomor 11 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 32 Nomor 12 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 33 Nomor 13 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 34 Nomor 14 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 35 Nomor 15 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 36 Nomor 16 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 37 Nomor 17 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 38 Nomor 18 ;
- Tablet warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 39 Nomor 19 ;
- Tablet warna putih logo kuda didalam bungkus plastik bening kode 40 Nomor 20 ;

Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N,α- dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 21;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 22;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 23;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 24;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 25;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 26;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 27;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 28;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 29;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 30;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 31;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 32;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 33;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 Nomor 34;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 35;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 36;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 Nomor 37;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 Nomor 38;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 19 Nomor 39;
- Kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 20 Nomor 40;

Tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3556 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4217 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3557 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3378 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4622 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4218 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4244 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4356 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4255 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4465 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4185 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4188 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4310 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3972 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3994 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4371 gram;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4320 gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4407 gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7363 gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7037 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6862 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6805 gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7075 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7264 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6547 gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6644 gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6798 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6586 gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6852 gram;
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7321 gram;
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7177 gram;

37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7356 gram;

38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7382 gram;

39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6495 gram;

40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6792 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja tanpa hak atau melawan hukum "Telah melakukan perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Muhammad dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh atas nama Zulkifli Muhammad Nomor NIK 1103151907830001;
  - 1 (satu) buah Sim C Aceh atas nama Zulkifli Muhammad Nomor Sim 830706170262;
  - 1 (satu) buah Sim B1 atas nama Zulkifli Muhammad Nomor Sim 830706170262;Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkifli Muhammad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 105 berikut Sim Card dengan Nomor 0813 1470 9613;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 105 berikut Sim Card dengan Nomor 0821 6778 9115;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hillux warna hitam berikut kunci dan STNK dengan nomor Polisi BK 9803 CQ atas nama Rosnawati;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rosnawati;
- 3 (tiga) buah karung didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemasan berisi Narkotika jenis Shabu dan tablet Ekstasi dengan total berat brutto 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sukri Ismail alias Balum.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2059/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh atas nama Zulkifli Muhammad Nomor NIK 1103151907830001, 1 (satu) buah Sim C Aceh atas nama Zulkifli Muhammad Nomor Sim 830706170262, 1 (satu) buah Sim B1 atas nama Zulkifli Muhammad Nomor Sim 830706170262, dikembalikan kepada Terdakwa Zulkifli Muhammad ;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 105 berikut Sim Card dengan Nomor 0813 1470 9613, 1 (satu) buah handphone Nokia warna

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tipe 105 berikut Sim Card dengan Nomor 0821 6778 9115, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam berikut kunci dan STNK dengan nomor Polisi BK 9803 CQ atas nama Rosnawati, dikembalikan kepada Rosnawati ;
- 3 (tiga) buah karung didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemasan berisi Narkotika jenis Shabu dan tablet Ekstasi dengan total berat brutto 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sukri Ismail ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 09 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2059/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 30 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2016, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2016 dengan demikian

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Muhammad tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan *Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970* yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana konsideran huruf e dan d Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 "bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

"bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut" ;

Dihubungkan dalam perkara ini dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan memerintahkan Sukri Ismail (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 3 (tiga) buah karung didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemas berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan tablet Ekstasi dengan dengan berat brutto 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram sehingga total berat brutto keseluruhan Narkotika Golongan I tersebut adalah 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 8 Mei 2015 dari Aceh menuju dengan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Abdul Jabar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdullah Ibrahim di Medan ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa "Zulkifli Muhammad" dirasakan sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim A quo lebih mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa dan mengesampingkan potensi atau dampak yang dapat timbul dari perbuatan Terdakwa terhadap pembinaan generasi muda sebagai hal yang memberatkan dari Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti berupa Narkotika Golongan I, yang relatif tidak sedikit dan potensi dampak negative yang dapat ditimbulkan bagi pembinaan generasi muda penerus bangsa sehingga dengan penjatuhan hukuman terdakwa tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara,

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu terbukti Terdakwa telah memenuhi permintaan Pon (DPO) untuk membawa Narkotika, berupa Shabu dan tablet Ekstasi seberat 53.127 gram dengan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak berani membawa Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sukri Ismail untuk membawa/mengangkut Narkotika tersebut dan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh saksi Sukri Ismail dengan menggunakan mobil Toyota Innova BK 1150 OA ;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti*, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang mana menurut *Judex Facti* peran Terdakwa dalam perkara a quo hanya sebagai kurir atau yang disuruh untuk membawa dan mengantar paket Narkotika, bukan pelaku utama, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga *Judex Facti* memandang adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1032 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**